

ANALISIS PENERAPAN HUKUM PERDATA TERHADAP SENGKETA HAK WARIS PERKEBUNAN PALA DI KAMPUNG GEWERPE KABUPATEN FAKFAK

NOVALIN M. SYAUTA¹, ROSINA OKTAVIA WARPOPOR²,
RAYMOND R. MORINTOH³

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Papua,
Email: oktaviawarpopor@gmail.com²

Abstract : *This study investigates the causes of inheritance disputes in Fak-Fak Regency using a normative-empirical methodology. Normative analysis focuses on relevant inheritance laws, while empirical data, gathered through case studies and interviews, identifies contributing factors such as unclear property division, inter-heir conflicts, and limited public legal awareness. The study recommends creating more specific local regulations and implementing legal education programs to mitigate future disputes.*

Keywords: *Inheritance dispute, conflict of interest between heirs, division of inheritance*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji faktor-faktor penyebab sengketa hak waris di Kabupaten Fak-Fak melalui pendekatan normatif-empiris. Analisis normatif mengkaji regulasi hukum waris yang berlaku, sementara analisis empiris menggunakan studi kasus dan wawancara untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab sengketa di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa waris dipicu oleh beberapa faktor, antara lain ketidakjelasan pembagian harta warisan, konflik kepentingan antar ahli waris, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan peraturan daerah yang lebih spesifik dan program edukasi hukum untuk mencegah sengketa waris.

Kata kunci: Sengketa Waris, konflik kepentingan antar ahli waris, pembagian harta waris

A. Pendahuluan

Hukum waris merupakan ketentuan yang mengatur peralihan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam hukum perdata, pengaturan mengenai pewarisan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Buku II yang mengatur mengenai benda dan di dalamnya terdapat ketentuan tentang pewarisan. Namun, dalam kehidupan masyarakat adat, persoalan waris tidak hanya didasarkan pada hukum tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh hukum adat, hubungan kekerabatan, nilai budaya, serta kesepakatan keluarga yang berlaku secara turun-temurun.

Kabupaten Fakfak, Papua Barat, merupakan salah satu daerah yang masih mempertahankan keberadaan hukum adat dalam kehidupan masyarakat. Salah satu harta yang memiliki nilai ekonomi sekaligus sosial dan historis adalah perkebunan pala. Kebun pala pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga atau marga dan pengelolaannya sering didasarkan pada kepercayaan serta kesepakatan keluarga.

Dalam praktiknya, kepercayaan dalam pengelolaan harta warisan dapat menimbulkan sengketa apabila pihak yang dipercaya mengelola kebun kemudian menganggap dirinya sebagai pemilik. Kondisi tersebut terjadi di Kampung Gewerpe, Kabupaten Fakfak, dalam sengketa hak waris atas perkebunan pala antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan pihak keluarga yang sebelumnya dipercaya mengelola kebun peninggalan orang tua kandungnya. Anak tersebut mendasarkan tuntutan pada hubungan darah dengan pewaris, sedangkan pihak yang menguasai kebun beranggapan bahwa penguasaan dan pengelolaan dalam waktu lama serta praktik adat menjadi dasar kepemilikannya.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan hukum perdata dengan praktik hukum adat. Hukum perdata memberikan pengaturan mengenai kedudukan ahli waris dan hak anak luar perkawinan, sedangkan hukum adat lebih menekankan hubungan kekerabatan, musyawarah keluarga, serta pengakuan masyarakat adat. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam menentukan pihak yang berhak atas harta warisan berupa perkebunan pala.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kedudukan hukum anak luar perkawinan dalam sengketa hak waris atas perkebunan pala di Kampung

Gewerpe, Kabupaten Fakfak, serta mengkaji penerapan ketentuan KUHPdata dan hukum adat dalam penyelesaian sengketa tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kedudukan pewaris dan ahli waris serta menjadi bahan pertimbangan dalam mewujudkan penyelesaian sengketa waris yang memberikan kepastian dan keadilan bagi para pihak.

sengketa hak waris ini Berlandaskan KUHPER BUKU II TENTANG BENDA yang ada dalam BAB XII (Psl 830-873) ,BAB XIII (Psl 874-1004) , BAB XIV (Psl 1005-1065) tentang bagaimana penerapan Hak warisan terhadap pewaris dan ahli waris.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis sengketa hak waris perkebunan pala di Kampung Gewerpe, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum waris, hukum perdata, dan hukum adat, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memahami praktik penyelesaian sengketa serta kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.

Penelitian dilaksanakan di Kampung Gewerpe, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan sengketa waris perkebunan pala. Data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dokumen kepemilikan, catatan atau hasil mediasi, serta sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kronologi sengketa, hubungan para pihak, serta penerapan hukum adat dan hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa. Dokumentasi dilakukan dengan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan objek sengketa dan proses penyelesaiannya, sedangkan studi pustaka digunakan untuk memperoleh landasan teoritis dan yuridis.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan tematik dan naratif. Analisis tematik dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan hak waris, hukum adat, dan penyelesaian sengketa. Sementara itu, analisis naratif digunakan untuk menggambarkan kronologi peristiwa serta hubungan dan interaksi para pihak dalam sengketa. Hasil analisis kemudian digunakan untuk memperoleh kesimpulan mengenai penyelesaian sengketa hak waris perkebunan pala dalam perspektif hukum dan adat masyarakat Kampung Gewerpe.

C. Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Anak Luar Perkawinan Terhadap Hak Waris Atas Perkebunan Pala Menurut Ketentuan KUHPdata

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sebelum membahas lebih lanjut penulis menguraikan terlebih dahulu gambaran Umum Kampung Gewerpe Kabupaten Fakfak, Kampung Gewerpe merupakan salah satu kampung di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Masyarakat di kampung ini sebagian besar bekerja sebagai petani pala yang menjadi sumber penghasilan utama keluarga. Dalam kehidupan masyarakat, hubungan kekeluargaan dan adat masih sangat kuat, termasuk dalam pelaksanaan pembagian harta warisan.

Perkebunan pala memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga sering menjadi objek sengketa antar ahli waris. Sengketa biasanya muncul akibat tidak adanya pembagian warisan secara tertulis dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata). Masyarakat Kampung Gewerpe masih menjunjung tinggi musyawarah keluarga dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa hak waris umumnya dilakukan melalui pendekatan adat dan kekeluargaan sebelum menempuh jalur hukum formal.

Sistem kekerabatan masyarakat Fakfak terutama bersifat patrilineal, yang berarti bahwa garis keturunan dan warisan ditelusuri melalui garis laki-laki. Sistem ini menjadi dasar dari organisasi sosial mereka, mempengaruhi struktur klan dan suku mereka. Ini mendorong rasa keterkaitan yang kuat di antara anggota, membangun hak, tanggung jawab, dan kewajiban bersama dalam komunitas

mereka. Sistem seperti ini membantu menjaga kohesi sosial dan kontinuitas antar generasi, memperkuat identitas budaya dan ikatan komunitas.

2. Gambaran Umum Sengketa Waris

Sengketa Ahli Waris

Sengketa ahli waris ini terjadi dalam keluarga Rohrohmana¹⁶ di wilayah Kampung Gewerpe/Sungai Dalam, Kabupaten Fakfak. Permasalahan utama dalam sengketa ini berkaitan dengan status ahli waris serta hak kepemilikan atas dusun pala yang selama hidupnya dikelola oleh almarhum Saturlinus Rorohmana.

Awal mula sengketa berakar dari hubungan antara Saturlinus Rorohmana dengan Margareta Piahar yang menghasilkan seorang anak laki-laki bernama Rintho Rohrohmana pada tahun 1956. Pada saat kelahirannya, keluarga besar pihak ayah tidak mengakui keberadaan Rintho sebagai anak kandung Saturlinus. Penolakan tersebut didasarkan pada alasan bahwa hubungan kedua orang tuanya masih memiliki hubungan kekerabatan dan tidak pernah disahkan melalui perkawinan menurut hukum negara maupun gereja.

Sesudah berpisah dengan Margareta Piahar, Saturlinus kemudian mengadopsi seorang anak laki-laki bernama Yohanis Warpopor. Dalam perjalanan hidupnya, Rintho kemudian tinggal bersama ayahnya sesudah ibunya meninggal dunia. Sejak saat itu Rintho dan Yohanis hidup bersama dalam satu keluarga dan diasuh oleh Saturlinus hingga dewasa.

Permasalahan mulai muncul sesudah meninggalnya Saturlinus Rorohmana. Harta yang menjadi objek sengketa berupa dusun pala yang terletak di Kampung Gewerpe. Pada saat Rintho dan Yohanis melanjutkan pendidikan di Jayapura, pengelolaan kebun tersebut dipercayakan kepada keluarga besar Saturlinus. Namun dalam perkembangannya, keluarga yang dititipi menguasai kebun tersebut dan mengklaim bahwa dusun pala tersebut merupakan milik keluarga besar, bukan milik pribadi Saturlinus.

Kedudukan Rintho Rohrohmana sebagai Ahli Waris

Salah satu pokok permasalahan dalam sengketa ini ialah ¹⁷kedudukan hukum Rintho Rohrohmana sebagai ahli waris. Pihak keluarga Anton Rorohmana menyatakan bahwa Rintho bukan merupakan anak biologis Saturlinus Rorohmana sehingga tidak memiliki hak untuk menuntut warisan.

Namun demikian, pihak Rintho memiliki sejumlah bukti yang memperlihatkan hubungan biologis dengan Saturlinus. Bukti tersebut berupa hasil pemeriksaan DNA yang memperlihatkan adanya hubungan darah antara Rintho dan Saturlinus. Selain itu, ada pula silsilah keluarga yang memperlihatkan garis keturunan dari leluhur keluarga Rorohmana hingga kepada Rintho. Bukti lain yang diajukan ialah keterangan saksi-saksi dan tokoh masyarakat yang mengetahui hubungan antara Saturlinus dan Margareta Piahar.

Dalam perspektif hukum waris, pembuktian hubungan darah memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar penentuan status seseorang sebagai ahli waris. Apabila hubungan biologis tersebut bisa dibuktikan secara sah, maka Rintho memiliki dasar yang kuat untuk memperoleh pengakuan sebagai anak kandung dan ahli waris dari Saturlinus Rorohmana.

Meskipun orang tua Rintho tidak pernah menikah secara hukum maupun gereja, perkembangan hukum di Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak yang bisa membuktikan hubungan biologis dengan ayahnya. Oleh karena itu, status perkawinan orang tua tidak serta-merta menghilangkan hubungan darah yang sudah terbukti melalui alat bukti yang sah.

¹⁶ Rintho Rohrohmana, "Wawancara Mengenai Sengketa Waris Keluarga Rorohmana" (Kampung Worsop, Kabupaten Fakfak, 2024).

¹⁷ Daharis et al., "Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan MK" Daharis et al. Daharis et al. I.K (Jurnal kolaborasi, 2025)."

Kedudukan Yohanis Warpopor sebagai Anak Angkat

Permasalahan lain yang muncul dalam sengketa ini ialah kedudukan Yohanis Warpopor sebagai anak angkat Saturlinus Rorohmana. Pihak keluarga Anton Rorohmana berperspektif bahwa Yohanis tidak memiliki hak atas harta peninggalan Saturlinus karena bukan anak kandung.

Dalam praktik hukum adat maupun hukum nasional, anak angkat bisa memperoleh hak tertentu sepanjang proses pengangkatan anak dilakukan dan diakui oleh keluarga maupun masyarakat. Dalam kasus ini, Yohanis diketahui sudah diasuh dan dibesarkan oleh Saturlinus serta diakui sebagai bagian dari keluarga.

Namun demikian, hak anak angkat terhadap harta warisan sering kali berbeda dengan hak anak kandung. Oleh karena itu, kedudukan Yohanis dalam sengketa ini perlu dilihat berlandaskan ketentuan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat setempat serta bukti-bukti yang memperlihatkan adanya pengangkatan anak secara nyata.

Walaupun Yohanis sudah meninggal dunia pada tahun 2000, keberadaannya sebagai anak angkat tetap menjadi bagian penting dalam memahami sejarah penguasaan dan pengelolaan dusun pala yang menjadi objek sengketa.

Sengketa Kepemilikan Dusun Pala

¹⁸Objek utama yang disengketakan ialah dusun pala peninggalan Saturlinus Rorohmana yang berada di Kampung Gewerpe. Sesudah Saturlinus meninggal dunia, kebun tersebut sementara waktu dikelola oleh keluarga besar pihak ayah ketika Rintho dan Yohanis melanjutkan pendidikan di Jayapura.

Dalam perkembangannya, keluarga yang mengelola kebun tersebut menganggap bahwa dusun pala merupakan milik mereka dan bukan lagi milik keluarga inti Saturlinus. Akibatnya, ketika Rintho dan Yohanis kembali ke Fakfak dan meminta pengembalian hak pengelolaan kebun, permintaan tersebut tidak dipenuhi.

Perselisihan kemudian semakin berkembang ketika kebun tersebut dikuasai oleh pihak lain yang masih memiliki hubungan keluarga dengan pihak Anton Rorohmana. Kondisi ini menimbulkan konflik berkepanjangan karena masing-masing pihak merasa memiliki hak atas dusun pala tersebut.

Permasalahan pokok yang harus dibuktikan dalam sengketa ini ialah apakah dusun pala tersebut merupakan harta pribadi Saturlinus Rorohmana atau merupakan tanah adat milik keluarga besar. Jika terbukti sebagai harta pribadi, maka hak atas kebun tersebut bisa diwariskan kepada ahli waris yang sah. Sebaliknya, jika merupakan tanah adat keluarga besar, maka penguasaan dan pemanfaatannya harus mengikuti ketentuan hukum adat yang berlaku.

Faktor Penyebab Sengketa Hak Waris Perkebunan Pala

Berlandaskan hasil penelitian, ada beberapa faktor penyebab sengketa hak waris, yakni:

- 1) Tidak Adanya Surat Pembagian Warisan
Sebagian besar pembagian warisan dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis sehingga menimbulkan perbedaan perspektif antar ahli waris.
- 2) Faktor Ekonomi
Perkebunan pala memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga menimbulkan perebutan hak kepemilikan di antara ahli waris.
- 3) Kurangnya Pemahaman Hukum
Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan hukum waris menyebabkan proses pembagian warisan tidak dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku.
- 4) Kurangnya Musyawarah Keluarga
Tidak adanya komunikasi yang baik antar ahli waris menyebabkan konflik dan perselisihan dalam pembagian harta warisan.

Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur mengenai perpindahan hak dan kewajiban seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Menurut Pasal 830

¹⁸ Richi Shopia Purba, "PERALIHAN HAK KEPEMILIKAN HARTA WARISAN MELALUI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SISTEM KEWARISAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 464 K/PDT/2020)."

KUHPerdara, “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.” Berlandaskan ketentuan tersebut, pewarisan baru bisa terjadi apabila pewaris sudah meninggal dunia. Dalam praktik di Kampung Gewerpe, pembagian warisan perkebunan pala dilakukan sesudah orang tua meninggal dunia, namun sebagian besar tidak dilakukan secara tertulis sehingga sering menimbulkan sengketa. Selain itu, Pasal 832 KUHPerdara menyatakan: “Yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama.” Ketentuan tersebut menegaskan bahwa ahli waris memiliki hak atas harta peninggalan pewaris berlandaskan hubungan darah maupun hubungan perkawinan. Namun berlandaskan hasil penelitian, masyarakat Kampung Gewerpe lebih banyak memakai hukum adat dibanding ketentuan KUHPerdara dalam menentukan pembagian warisan. Pembagian dilakukan berlandaskan musyawarah keluarga dan keputusan tokoh adat. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris perdata menyebabkan sering terjadi perselisihan antar ahli waris terkait penguasaan perkebunan pala.¹⁹

Penyelesaian Sengketa Hak Waris Perkebunan Pala Antar Anak Luar Kawin Dengan Pihak Keluarga Yang Mengklaim Kepemilikan Kebun Ditinjau Dari KUHPerdara

Keputusan Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak atas Sengketa Tanah Adat berlandaskan data primer berupa Surat Keputusan Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak Nomor: 47/EXT/DEMAFA/VI/2017 tertanggal 9 Juni 2017, terlihat jelas peran lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa kintal tanah dan dusun pala Hirirenya Ma Wiri. Secara hukum adat, Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak memiliki otoritas penuh sebagai peradilan adat yang diakui oleh masyarakat hukum adat setempat untuk memutus perkara kepemilikan hak atas tanah dan sumber daya alam (dusun pala).

Sidang pemeriksaan perkara yang dilakukan secara maraton pada tanggal 31 Maret, 6 April, serta pemeriksaan saksi-saksi dari kedua belah pihak pada 20 April dan 22 April 2017 membuktikan bahwa proses pengambilan keputusan sudah memenuhi asas keterbukaan dan keadilan (due process of customary law). Keputusan yang diambil didasarkan pada penelusuran garis keturunan (silsilah), hak ulayat asal-usul, serta pembuktian sejarah historis pengerjaan fisik atas tanah tersebut.

Pembuktian utama dalam sengketa ini terletak pada validitas alur silsilah keturunan dari Moyang Trondi Rohrohmana dan Herenjaan Puad Patiran (sebagaimana tertera pada bagan silsilah keluarga). Berlandaskan bukti silsilah, keturunan dari ikatan ini terbelah menjadi dua lini utama:

1. Jalur Yohanes Genyona Rohrohmana yang kemudian menurunkan Satorlinus Rohrohmana.
2. Jalur Rosina Rohrohmana yang menikah dengan Wilbrodus Warpopor, yang kemudian menurunkan Eligius Yohanes Warpopor.

Analisis krusial dalam pertimbangan Dewan Adat poin ke-5 menyatakan secara tegas bahwa meskipun keturunan Trondi Rohrohmana dan Anton Rohrohmana memiliki marga yang sama, mereka tidak berada dalam satu garis keturunan langsung atau tidak memiliki hubungan darah yang searah dalam pewarisan objek perkara privat. Dokumen pelengkap (Keterangan berlandaskan silsilah) memperkuat fakta hukum bahwa Yohanes Rohrohmana (Satorlinus Rohrohmana) bukan saudara sepupu dari tetek Toronden/Bapak Ngenona, sehingga tidak berada dalam satu marga yang berhak mewarisi hak pribadi (privat) secara bersama-sama atas objek tersebut. Dengan demikian, hak kepemilikan dusun peninggalan Satorlinus Rohrohmana terbukti secara sah diturunkan dari garis lurus Moyang Trondi Rohrohmana.

Selanjutnya secara historis, penguasaan atas Kintal Tanah dan Dusun Pala Hirirenya Ma Wiri didasarkan pada hak asal-usul, di mana tanah lokasi perkara awalnya berasal dari Marga Ndandarmana yang diserahkan oleh Moyang Ndaren Ndandarmana kepada Moyang Trondi Rohrohmana. Penguasaan fisik dan pengelolaan lahan (aktivitas berkebun) terbagi dalam beberapa fase historis yang didukung oleh kesaksian saksi pelaku:

Tahun 1913 (Fase Awal): Usaha dusun pala milik Moyang Trondi Rohrohmana pertama kali dirintis dan dibantu oleh saksi-saksi pelaku pertama, yakni Moyang Izak Ramo, Moyang Adam Made, Moyang/Tete Tumber Renggi, Moyang/Tete Kanda Kwoggi (Yan Made) Nimbitkendik, dan Moyang Kruan Piahar.

¹⁹ Stephanie Tania, “URGENSI PENGATURAN DATA DAN INFORMASI ELEKTRONIK SEBAGAI BENDA TIDAK BERWUJUD DALAM SISTEM HUKUM KEBENDAAN DI INDONESIA,” *Jurnal Legisla* 16, no. 2 (2024): 3.

Fase Perluasan Kedua: Pengelolaan dusun dilanjutkan dengan bantuan fisik dari Tete Riana Rohrohmana, Tete Bakar Rohrohmana, Tete Soter Ndandarmana, Tete Thobias Nimbikendik, hingga puluhan kerabat adat lainnya (tercantum dalam poin 8 Keputusan Adat dan daftar saksi pelaku kedua).

Tahun 1959: Usaha dusun pala milik Satorlinus Rohrohmana dibantu oleh Tete Geradus Rohrohmana, Tete Primus Rohrohmana, Bapak Zaverius Rohrohmana, Abas Rohrohmana, dan Dominggus Rohrohmana.

Rentetan fakta kronologis ini secara hukum adat mengukuhkan subjek hukum yang berhak atas tanah tersebut karena adanya kontinuitas pengelolaan fisik lahan (adanya aktivitas pembukaan hutan, penanaman tanaman jangka pendek, pembersihan, hingga penanaman komoditas utama berupa pala, cengkeh, dan kelapa) secara turun-temurun tanpa adanya sanggahan (peaceful occupation) dari pihak lain selama lebih dari satu abad.

Berlandaskan Dokumen Peta “Data Kintal Oknum Almarhum Satorlinus Rohrohmana”, visualisasi spasial memperlihatkan batas-batas kepemilikan tanah yang jelas guna menghindari tumpang tindih (overlapping) klaim di masa depan. Berlandaskan peta plotting tersebut, batas-batas kintal ialah yakni:

Utara : Berbatasan langsung dengan akses Jl. Kokas.

Barat : Berbatasan dengan wilayah kekuasaan adat Marga Namudat.

Timur : Berbatasan dengan wilayah Marga Piahar, Kapok Pala, serta ada titik patok batas konkret di area Puncak Damar patah dan Dusun Nimbikendik.

Selatan : Berbatasan dengan Kuburan Umum Kampung Lusiperi dan Kampung Lusiperi secara umum.

Adanya peta situasi ini memperkuat pembuktian materiil mengenai objek sengketa (peta kintal) yang sah, definitif, dan diakui batas-batasnya oleh tetangga-tetangga sengketa (marga perbatasan) yang ikut menyaksikan penentuan patok batas tersebut.

Melalui diktum putusan akhir yang ditetapkan di Fakfak pada tanggal 9 Juni 2017 oleh Majelis Hakim Adat yang terdiri dari Jubair Hobrouw (Hakim Ketua), Agustinus Kabes (Hakim Anggota), serta diketahui oleh Sir Zet Gwasgwas (Ketua Umum Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak), diperoleh keputusan mutlak berupa:

1. Pemberian/Pengembalian Hak: Menyatakan bahwa tanah dan dusun pala Hirirenya Ma Wiri yang dipegang oleh Bapak Abas Rohrohmana dikembalikan kepada Turunan Moyang Troundi Rohrohmana dan Turunan Ndaren Ndandarmana (Marga NdaNdarmana) sebagai pemilik tanah adat pertama yang sah.
2. Penyelesaian Sengketa: Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka perkara kepemilikan Kintal Tanah dan Dusun Pala Hirirenya Ma Wiri dinyatakan selesai secara adat dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa berlandaskan hukum adat suku Mbaham Matta Fakfak yang berlaku turun-temurun.

Secara yuridis-empiris, putusan ini menutup peluang adanya gugatan baru dari pihak lain dalam internal peradilan adat, sekaligus menjadi bukti autentik yang kuat apabila di kemudian hari perkara ini dibawa ke ranah hukum positif (Peradilan Perdata) sebagai dasar kepemilikan hak ulayat/adat yang sah. Namun upaya tersebut memperoleh penolakan dari pihak keluarga Anton Rorohmana sehingga terjadi ketegangan dan aksi pelemparan batu terhadap rombongan yang datang untuk melakukan pematokan.

Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa putusan dan proses hukum yang sudah berjalan belum mampu menyelesaikan konflik secara menyeluruh. Sesudah kejadian tersebut, perkara kembali dilaporkan dan dilanjutkan melalui proses hukum serta mediasi. Hingga tahun 2024, mediasi yang dilakukan belum menghasilkan kesepakatan yang bisa diterima oleh sebagian pihak. Akibatnya, sengketa masih berlangsung dan pengelolaan dusun pala tetap dilakukan oleh keluarga Anton Rorohmana. Berlandaskan uraian di atas, ada beberapa faktor yang menyebabkan sengketa ini belum terselesaikan.

Pertama, adanya perbedaan pandangan mengenai status Rintho sebagai anak kandung Satorlinus. Meskipun ada bukti biologis dan saksi-saksi yang mendukung, sebagian keluarga besar masih menolak pengakuan tersebut. Kedua, adanya perbedaan pemahaman mengenai status dusun pala sebagai harta pribadi atau harta adat keluarga. Perbedaan persepsi ini menyebabkan masing-masing pihak merasa memiliki hak yang sama kuat atas objek sengketa. Ketiga, adanya kepentingan

ekonomi yang melekat pada dusun pala. Sebagai sumber penghasilan yang bernilai tinggi, kebun pala menjadi aset yang diperebutkan oleh para pihak sehingga mempersulit tercapainya kesepakatan. Keempat, belum adanya penyelesaian yang mampu mengakomodasi aspek hukum negara dan hukum adat secara bersamaan. Padahal dalam masyarakat Fakfak, kedua sistem hukum tersebut memiliki pengaruh yang kuat dalam penyelesaian sengketa waris.

Berlandaskan hasil wawancara dengan beberapa responden, diperoleh informasi bahwa sengketa hak waris perkebunan pala sering terjadi akibat tidak adanya pembagian warisan secara tertulis dan kurangnya musyawarah antar anggota keluarga. Salah satu responden menyatakan:

“Biasanya orang tua hanya menyampaikan pembagian tanah secara lisan sehingga sesudah meninggal sering terjadi perselisihan antar saudara.”

Selain itu, tokoh masyarakat Kampung Gewerpe menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat masih memakai hukum adat dalam pembagian warisan dibanding memakai ketentuan KUHPerdota. Hal ini bisa terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel .Tingkat Pemahaman Responden Tentang Hukum Waris secara Perdata

NO	KETERANGAN	PIHAK
1	KURANG MEMAHAMI	PEWARIS
2	KURANG MEMAHAMI	PIHAK YANG MENGKLAIM
3	MEMAHAMI	SAKSI

Sumber: Data Primer Tahun 2026

Berlandaskan tabel di atas bisa diketahui bahwa dari pewaris maupun pihak yang mengklaim, masih kurang memahami ketentuan hukum waris dalam KUHPerdota. Berlandaskan hasil penelitian, penyelesaian sengketa hak waris di Kampung Gewerpe lebih banyak dilakukan melalui musyawarah keluarga dan pendekatan adat. Namun apabila sengketa tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka penyelesaian bisa dilakukan melalui jalur pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum perdata.

Menurut Pasal 834 KUHPerdota “Ahli waris berhak mengajukan tuntutan guna memperoleh hak warisnya terhadap segala orang yang memegang seluruh atau sebagian harta peninggalan itu.” Pasal tersebut memberikan hak kepada ahli waris untuk menuntut haknya apabila terjadi penguasaan harta warisan oleh pihak lain. Peneliti menemukan bahwa penerapan hukum waris perdata di Kampung Gewerpe belum berjalan secara optimal karena masyarakat masih lebih mengutamakan hukum adat dan penyelesaian secara kekeluargaan. Selain itu, tingginya nilai ekonomi perkebunan pala menjadi faktor utama yang memicu terjadinya sengketa hak waris antar anggota keluarga.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa hak waris perkebunan pala di Kampung Gewerpe masih lebih banyak menggunakan hukum adat dibandingkan hukum perdata. Anak di luar perkawinan pada dasarnya memiliki hak waris berdasarkan hubungan darah dengan pewaris, namun dalam praktiknya masih menghadapi hambatan berupa perbedaan pemahaman terhadap hukum adat, stigma sosial, faktor ekonomi, kurangnya pemahaman hukum, dan tidak adanya pembagian warisan secara tertulis. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai hukum waris, penguatan peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa, serta aturan pembagian warisan yang lebih jelas dan terdokumentasi agar tercipta kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak seluruh ahli waris.

Daftar Pustaka

- Ahada, Mufidatul, Felicitas Sri Marniati, and Khoirul Anwar. “Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Yang Memperoleh Wasiat Terkait Sengketa Dengan Anak Sah Menurut Hukum Perdata.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 1 (2026): 113.
- Basri, Qonita Nailah. “Analisis Kedudukan Hukum Benda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 405–14.
- Daharis, Ade, Daffa Maulana, Adha Herdatama, T Jamaluddin, Sachsyabillah Dwi, Maharani Yusuf, Sandi Yoga Pradana, Stai Solok, and Nan Indah. “Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam

- Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan MK.” *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8, no. 11 (2025): 7334–42.
- Dewi, Aliya Sandra, and Dian Fitriana. “PENERAPAN HUKUM WARIS PERDATA DI INDONESIA.” *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”* 8, no. 1 (2024): 105–12.
- Eri, Martha. *HUKUM PERDATA*. Penerbit Natakarya, 2022.
- Fauzan, Ade Ahmad, Deny Guntara, and Muhamad Abas. “Peralihan Harta Waris Oleh Seorang Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K / Pdt / 2020).” *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 1043–51.
- Herlina, Nina, Rima Duana, and Ibnu Rusydi. “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM , HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh* 12, no. 1 (2024): 128–38.
- KUHPERdata Pasal 863*, n.d.
- Maru’atun, Dika Ratu. “Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW).” *Amandemen : Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2024): 2.
- Muhaimin. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press. Mataram: Penerbit: Mataram University Press, 2020.
- Muhamad Sadi Is, Dkk. *HUKUM PERDATA*. Edited by Ermanto Fahamsyah. bali: PENERBIT INTELEKTUAL MANIFES MEDIA, 2024.
- Muin, Indriani. “Analisis Perbandingan Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Perdata.” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 3.
- Prabowo, Setio. “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Ahli Waris.” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 3 (2023): 67.
- Puspitasari, Desy. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BELUM TERCATAT MELALUI SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)*. Palembang: CV. Amanah, 2022.
- Fikri Rafi Musyaffa, Abidin, Andi Sabila, Putri Tazkia, Asshiva Maryam, Marsya Arviela, Maharani Tigor, Akhmad Fahrhezi, and Muthia Sakti. “Analisis Perbandingan Pembagian Harta Waris Berlandaskan Adat Minangkabau Dan KUHPERdataKUHPERdata.” *Jurnal Hukum Statuta* 3, no. 2 (2024): 115–27.
- Richi Shopia Purba, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring. “PERALIHAN HAK KEPEMILIKAN HARTA WARISAN MELALUI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SISTEM KEWARISAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 464 K/PDT/2020).” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025): 1–31.
- Rohrohmana, Rintho. “Wawancara Mengenai Sengketa Waris Keluarga Rorohmana.” Kampung Worsop, Kabupaten Fakfak, 2024.
- Santi. “Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah Waris Yang Dijual Oleh Ahli Waris Lainnya Ditinjau Dalam Perspektif KUHPERdata.” *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* 2, no. 5 (2025): 856–71.
- Tania, Stephanie. “URGensi PENGATURAN DATA DAN INFORMASI ELEKTRONIK SEBAGAI BENDA TIDAK BERWUJUD DALAM SISTEM HUKUM KEBENDAAN DI INDONESIA.” *Jurnal Legisla* 16, no. 2 (2024): 3.
- “UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA,” no. 5 (1960).
- Yanti, Rika Afrida. “Pluralisme Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Cerdas Hukum* 6, no. 1 (2023): 52–58.